



PUTUSAN

Nomor 523/Pdt.G/2015/PA.Ckr



DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Iza Elfira binti Ismail umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan Villa Mutiara Gading 3 Blok L 7 No.55 RT.006 RW. 016 Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,
Melawan

Ulung Cendikia bin Dr.H.Zulkarnain umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Perum Villa Gading Harapan Blok AJ 4 RT.002 RW. 10 No. 19 Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 523/Pdt.G/2015/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

*Halaman. 1 dari 14 halaman
Putusan No. 523/Pdt.G/2015/PA.Ckr.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 1 desember 2013, dihadapan pejabat kantor urusan agama sebagaimana tercantum dalam buku nikah Nomor 1714/023/XII/2013 tanggal 1 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Duren Sawit.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat kediaman di Villa Mutiara Gading selama 1 tahun dan selanjut nya sebelum berpisah penggugat dan tergugat tinggal di alamat Villa Mutiara Gading sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
3. Bahwa dalam selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat behubungan sebagaimana layak nya suami-istri dan belum di karuniai keturunan.
4. Bahwa sejak awal pernikahan ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi.
5. Bahwa yang menjadi penyebab terjadi nya perselisihan disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat hampir selama 1 thn hal ini disebabkan karna Tergugat tidak mempunyai pekerjaan
 - b. Tergugat tidak pernah memikirkan kebutuhan rumah tangga dari mulai pernikahan sampai hampir setahun pernikahan.
 - c. Tergugat ada kelainan mental
 - d. Tergugat tidak pernah berkata jujur dari awal pernikahan sampai setahun pernikahan.
6. bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 23 november 2014 yang mengakibatkan antara penggugat dengan tergugat telah berpisah rumah

Halaman. 2 dari 14 halaman
Putusan No. 523/Pdt.G/2015/P.A.Ckr.



dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat (Ulung Cendikia).

7. Bahwa telah diupayakan damai dari pihak penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit dipertahankan lagi dan karena nya penggugat menyatakan tidak ridho dan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama tergugat dan sekaligus minta diceraikan dari tergugat.
9. penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar ketua pengadilan Agama Bekasi segera memeriksa dan mengadili perkara ini.

Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar nya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari tergugat Ulung Cendikia bin Dr.H.Zulkarnain terhadap penggugat Iza Elfira binti Ismail
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 02 Juli 2015 dan tanggal 09 Juli 2015 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

*Halaman. 3 dari 14 halaman
Putusan No. 523/Pdt.G/2015/PA.Ckr.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

I. Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iza Elfira yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai Cukup, dan diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1714/023/XII/2013 tanggal 01 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Duren Sawit Jakarta Timur, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode P.2;

II. Bukti Saksi

1. Zaidan binti Sidi Tendak, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Villa Mutiara Gading 3 Blok L RT.06 RW. 16 No. 7 Desa Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi;;
2. Mahason Fitriadi bin Buyung Padang, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Betawi MKomplek PT. KAI RT.02 RW. 03 No. 45 Desa Swahan Timur Kecamatan Padang Timur Padang Sumatra Barat;;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Zaidan binti Sidi Tendak menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ;

Halaman. 4 dari 14 halaman
Putusan No. 523/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Bekasi;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara mereka sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah sehingga Penggugat bekerja sendiri dan Tergugat pelupa dan sering berbohong;
 - Bahwa saksi Saya pernah menyaksikan antara Penggugat dan Tergugat sedang berselisih ;
 - Bahwa Penyebabnya, Penggugat pada waktu itu meminta belanja bulanan dan sewaktu Penggugat meminta uang untuk membayar kontrakan ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 15 Nopember 2015 telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat ,akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;
2. Saksi Mahason Fitriadi bin Buyung Padang menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Bekasi;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dari pengaduan Penggugat yang menceritakan antara mereka sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah karena tidak mempunyai pekerjaan tetap;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 15 Nopember 2015 telah pisah tempat tinggal;

Halaman. 5 dari 14 halaman
Putusan No. 523/Pdt.G/2015/P.A.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat ,akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya mohon untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara perlu diteliti terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Penggugat mempunyai *legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa sesuai bukti P-1, Penggugat (Iza Elfira) beragama Islam dan perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan bagi orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a point (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, Penggugat (Iza Elfira), berdomisili di Perumahan Villa Mutiara Gading 3 Blok L 7 No.55 RT.006 RW. 016 Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, dengan demikian perkara *aquo* termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang;

Halaman. 6 dari 14 halaman
Putusan No. 523/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2), diperoleh fakta bahwa Penggugat mempunyai hubungan perkawinan dengan Tergugat, karenanya Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 02 Juli 2015 dan tanggal 09 Juli 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, menyatakan bahwa :

وإن تعذر إحصاءه لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya :” Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “;

apabila Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadir dan ketidak hadirannya tidak mempunyai halangan yang sah, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 H.I.R. jo. pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa, Penggugat mengajukan gugatan gugatan cerai terhadap Tergugat

Halaman. 7 dari 14 halaman
Putusan No. 523/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan karena sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat hampir selama satu tahun, hal tersebut dikarenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, Tergugat ada kelainan mental dan Tergugat tidak pernah berkata jujur dari awal pernikahan sampai setahun pernikahan. yang akibatnya sejak tanggal 23 November 2014 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa dari alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, dapat dikemukakan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan kepada alasan perceraian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Tergugat tidak ingin mempertahankan hak-haknya dan mengakui gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun demikian, karena perkara *aquo* perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk dapat diterimanya permohonan perceraian, disamping harus telah jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, perlu juga didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu sendiri;

Halaman. 8 dari 14 halaman
Putusan No. 523/Pdt.G/2015/P.A.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga yaitu Zaidan binti Sidi Tendak dan Mahason Fitriadi bin Buyung Padang ;

Menimbang bahwa saksi Zaidan binti Sidi Tendak pada pokoknya menerangkan bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara mereka sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah sehingga Penggugat bekerja sendiri dan Tergugat pelupa dan sering berbohong. Saksi pernah menyaksikan antara Penggugat dan Tergugat sedang berselisih. Penyebabnya, pada waktu itu Penggugat meminta belanja bulanan dan meminta uang untuk membayar kontrakan. Begitu juga saksi Mahason Fitriadi bin Buyung Padang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dari pengaduan Penggugat yang menceritakan antara mereka sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah karena tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa pada saat sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 23 November 2014, serta saksi juga menyatakan bahwa mereka telah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 1 Desember 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama, terakhir di Perumahan Villa Mutiara Gading 3 Blok L 7 No.55 RT.006 RW. 016 Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, dan belum dikaruniai anak;

*Halaman. 9 dari 14 halaman
Putusan No. 523/Pdt.G/2015/P.A.Ckr.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah nafkah atau biaya hidup;
4. Bahwa sejak 23 November 2014 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak awal pernikahan sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak 23 November 2014 hingga sekarang dan telah diupayakan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi, bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan

*Halaman. 10 dari 14 halaman
Putusan No. 523/Pdt.G/2015/P.A.Ckr.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi

Halaman. 11 dari 14 halaman
Putusan No. 523/Pdt.G/2015/P.A.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sebagaimana iatur di dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in suhro;

Menimbang, bahwa oleh Karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, kepada Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat Penggugat dan Tergugat menikah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman. 12 dari 14 halaman
Putusan No. 523/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Ulung Cendikia bin Dr.H.Zulkarnain) kepada Penggugat (Iza Elfira binti Ismail) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,- (Lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 27 Ramadan 1436 H., oleh Drs. H. Acep Saifuddin, SH.,MAG.. Wakil Ketua Pengadilan Agama Cikarang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, Drs. Sartino, SH. dan Drs. M. Nur Sulaeman, MHI. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Drs. H. Jaenal sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Acep Saifuddin, SH.,MAG.

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Sartino, SH.

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI.

Halaman. 13 dari 14 halaman
Putusan No. 523/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. H. Jaenal

Rincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 425.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 516.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera,

R. Jaya Rahmat. S.Ag. M. Hum

Halaman. 14 dari 14 halaman
Putusan No. 523/Pdt.G/2015/PA.Ckr.